



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Gedung H Kampus Sekaran Gunungpati Semarang - 50229

Telepon: +6224-8508081 Fax. +6224-8508082

Laman: [http:// www.unnes.ac.id](http://www.unnes.ac.id), email: unnes@unnes.ac.id

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 465/P/2015**

**TENTANG
TES TOEFL UNNES SEBAGAI SYARAT MENGIKUTI UJIAN
SKRIPSI/THESIS/DISERTASI BAGI MAHASISWA
PROGRAM SARJANA DAN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Universitas Negeri Semarang bagi mahasiswa agar dapat mencapai prestasi akademik tinggi, penyelesaian studi tepat waktu, berdaya saing, memiliki kompetensi sesuai bidang ilmu pada jenjang pendidikannya, dan dalam rangka menuju universitas bertaraf internasional, maka perlu pengaturan pembelajaran yang komprehensif;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Universitas Negeri Semarang sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membekali mahasiswa dengan kemampuan bahasa Inggris;
 - c. bahwa kemampuan bahasa Inggris harus dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat TOEFL;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Tes TOEFL UNNES sebagai Syarat Mengikuti Ujian Skripsi/Thesis/Disertasi bagi Mahasiswa Program Sarjana dan Program Pascasarjana Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
 4. Keputusan Presiden Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian Institut Keguruan dan Ilmu Kependidikan Semarang;
 5. Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung, dan Medan Menjadi Universitas;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;

